



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 894/ 245/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya aparatur serta mendukung peningkatan karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, perlu dibentuk Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil, Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1217);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

J

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menganalisis kebutuhan Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas dan menyusun rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Tugas Ketua

- a. bertanggungjawab dalam pembuatan rencana pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota; dan
- c. menyampaikan rencana pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Bupati Kendal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

2. Tugas Sekretaris

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi mengenai penyusunan rencana pengembangan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

3. Tugas Anggota

- a. menganalisis kebutuhan pengembangan kapasitas dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- b. menyusun rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. menghadiri rapat dan diskusi Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal; dan

6
f

d. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 9 Juni 2022



Salinan : Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. Wakil Bupati Kendal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Segenap anggota Tim Pelaksana Perencanaan Pengembangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PERENCANAAN PENGEMBANGAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	1. R. Adi Wianjry Nugroho, S.Sos., MM; 2. Arif Setyo Budi, S.STP;

0 1

			3. Nugroho Kristanto, S.Kom.
10.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Resa Hadiwijaya, SH; 2. Irma Ariawati, SH.
11.	Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Sarjono, SH; 2. Andrianto, A.Md; 3. Aji Santoso.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO